



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa penerangan jalan umum merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan, dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan;
  - b. bahwa agar penerangan jalan umum di Kabupaten Kapuas Hulu memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggungjawab, maka perlu mengatur pengelolaan penerangan jalan umum;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota untuk mengelola penerangan jalan umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG  
PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN  
UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik baik dari jaringan PLN maupun sumber energi listrik secara khusus yang dipasang diruang terbuka hijau atau di luar bangunan guna menerangi jalan umum Negara, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Desa, memberi isyarat lalu lintas jalan umum, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghias lokasi terbuka yang perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta pembayaran biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

8. Penerangan Kampung Umum yang selanjutnya disingkat PKU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus di pasang di ruangan terbuka hijau atau diluar bangunan guna menerangi jalan di lingkungan kampung yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharannya dilakukan oleh Rukun Tetangga dan/atau gabungan Rukun Tetangga yang pembayaran rekeningnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan Umum.
10. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
11. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar Ibukota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
12. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
13. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam sistem jaringan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategi kabupaten.
14. Jalan di lingkungan kampung adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman yang terkecil.

15. Lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar subyek manusia yang terkait dengan aktivitasnya.
16. Kuota adalah alokasi pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik suatu wilayah sesuai kemampuan Daerah.
17. Kilo Watt Hour meter yang selanjutnya disingkat KWH meter adalah alat penghitung pemakaian energi listrik dan/atau untuk mengukur pemakaian listrik secara pasti.
18. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
19. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
20. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.

#### Pasal 2

- (1) Pengelolaan PJU dimaksudkan agar pelayanan PJU yang diberikan memenuhi standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab oleh Pemerintah Daerah, masyarakat maupun pihak lain.
- (2) Ruang lingkup PJU meliputi:
  - a. Sarana dan prasarana lampu penerangan;

- b. Dipasang di ruas jalan;
  - c. Dipasang oleh pemerintahan daerah dan/atau pihak ketiga; dan
  - d. Ditujukan untuk kepentingan umum.
- (3) Penempatan PJU meliputi:
- a. Jalan arteri
  - b. Jalan kolektor
  - c. Jalan lingkungan
  - d. Jalan yang rawan kecelakaan lalu lintas; dan
  - e. Fasilitas umum
- (4) Penempatan PJU sebagaimana (1) dilaksanakan menurut rencana induk PJU.

### Pasal 3

Tujuan pengelolaan PJU adalah:

- a. untuk mendukung terwujudnya keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya; dan
- b. agar pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

## BAB II

### PERENCANAAN PJU

#### Pasal 4

- (1) Dalam Pengelolaan PJU diperlukan perencanaan yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Perencanaan PJU meliputi tahapan:
- a. Survey;
  - b. Pemetaan;
  - c. Pendataan; dan
  - d. Analisa penyusunan rencana induk penerangan jalan umum.



Bagian Kesatu  
Pemasangan PJU

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan lampu PJU.
- (2) Pemasangan PJU dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
- (3) Pemasangan PJU dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan anggaran pemeliharaan PJU dan pemasangan baru PJU setiap tahun sebesar minimal 50 % (lima puluh persen) dari Pajak PJU yang di terima Pemerintah Daerah setelah dikurangi biaya pembayaran listrik PJU melalui Dinas.

Pasal 6

- (1) Pihak yang akan memasang lampu PJU atau menambah daya lampu PJU wajib mengajukan permohonan kepada Bupati cq. Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pemasangan lampu PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. permohonan diajukan oleh penanggung jawab;
  - b. foto kopi kartu tanda penduduk (KTP) penanggungjawab yang masih berlaku;
  - c. gambar lokasi;
  - d. jumlah titik lampu PJU dan daya;
  - e. rekening listrik sekitar lokasi yang dimohon dan paling dekat dengan rencana penempatan KWH

- meter; dan
- f. surat pernyataan kesediaan menanggung:
1. pembayaran Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Langganan kepada PLN; dan
  2. menyediakan dan memasang jaringan lampu PJU, ballast dan lain-lain berkaitan dengan pemasangan lampu PJU tersebut.
- (3) Permohonan penambahan daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. foto kopi kartu tanda penduduk penanggung jawab yang masih berlaku;
  - b. rekening listrik sekitar lokasi yang dimohon dan paling dekat dengan KWH meter yang ditambah dayanya; dan
  - c. alamat dan nomor identitas pelanggan yang akan ditambah dayanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebelum diberikan persetujuan atau penolakan harus mendapatkan pertimbangan dari tim Teknis PJU.

#### Pasal 7

- (1) Lampu PJU dipasang pada ruas Jalan Kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan yang rawan kecelakaan lalu lintas dan kejahatan.
- (2) Lampu PJU dipasang pada poros Jalan Desa yang menghubungkan antar Desa yang lebar jalannya paling sedikit 5 (lima) meter.

#### Pasal 8

- (1) Pemasangan lampu PJU wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jarak antar titik lampu PJU minimal 50 (lima puluh) meter untuk jalan kabupaten dan 35 (tiga puluh lima) meter untuk jalan desa; dan
  - b. harus menggunakan lampu hemat energi (LED) dan/atau lampu tabung.

- (2) Pemasangan lampu PJU baik yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya harus menggunakan alat pembatas dan pengukur.

#### Pasal 9

Kepala Dinas setelah menerima permohonan dan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan izin atau menolak permohonan.

#### Pasal 10

- (1) Pemasangan PJU dapat diubah sesuai dengan analisa teknis.
- (2) Perubahan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

### Bagian Kedua Pemeliharaan PJU

#### Pasal 11

Pemeliharaan PJU dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

### BAB III

### LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN

#### Pasal 12

- (1) Lokasi pelayanan PJU meliputi :
  - a. Jalan Nasional;
  - b. Jalan Provinsi;
  - c. Jalan Kabupaten;
  - d. Jalan Desa, dan
  - e. tempat fasilitas umum di luar bangunan gedung berikut halamannya.

#### Pasal 13

- (1) Pelayanan PJU diberikan dalam bentuk bantuan konsultasi teknik, pengadaan dan pemasangan unit baru PJU serta pembayaran rekening pemakaian daya listrik PLN.

- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelas dan status jalan yang dilayani.
- (3) Jenis layanan yang diberikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
- a. pelayanan menyeluruh merupakan jenis pelayanan PJU yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan, pengoperasian, dan pemeliharaan serta pembayaran rekening listrik;
  - b. pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan untuk Jalan Kabupaten, Jalan Desa, dan tempat fasilitas umum;
  - c. pelayanan sebagian merupakan jenis pelayanan PJU yang diberikan mulai tahap pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik;
  - d. pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah PJU yang pemasangannya dilakukan oleh pihak lain, diberikan untuk Jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten, dan Jalan Desa;
  - e. pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau masyarakat;
  - f. pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada huruf e, diberikan untuk jalan lingkungan kampung dan kawasan permukiman meliputi rukun tangga dan/atau gabungan rukun tetangga.

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah mengevaluasi pemberian pelayanan PJU paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

#### Pasal 15

- (1) PJU wajib menggunakan KWH meter.
- (2) Dalam hal masih terdapat PJU yang belum menggunakan KWH meter, Dinas melakukan konversi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### BAB IV BEBAN BIAYA PJU

#### Pasal 16

- (1) Biaya sebagai akibat pelayanan PJU dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pembayaran rekening listrik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah di laksanakan oleh Dinas berdasarkan data teknik PJU.
- (3) Besar pembayaran rekening listrik untuk PJU ditetapkan paling tinggi 70 % (tujuh puluh persen) dari penerimaan pajak penerangan jalan.

#### BAB V LARANGAN DAN SANKSI

#### Bagian Kesatu Larangan

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. memasang PJU dan/atau tanpa prosedur yang ditentukan;
  - b. memindahkan posisi PJU dan/atau merubah data awal nomor sambungan PLN tanpa prosedur yang ditentukan;
  - c. memasang lampu PJU dengan jarak antar titik lampu PJU kurang dari 50 (lima puluh) meter;
  - d. memasang lampu PJU langsung dari Jaringan Tegangan Rendah dan Saluran Rumah;
  - e. menambah dan/atau mengembangkan jaringan PJU ke gang dan/atau ke jalan lingkungan;

- f. merubah dan/atau menambah daya yang mengakibatkan perubahan data dan rekening PLN;
  - g. memasang baru atau memindahkan PJU dan/atau di luar tempat yang telah ditentukan;
  - h. memanfaatkan PJU dan/atau tidak sesuai dengan lokasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
  - i. merusak sarana dan prasarana PJU.
- (2) Merusak sarana dan prasarana PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i Meliputi:
- a. akibat kecelakaan lalu lintas
  - b. kelalaian; dan/atau
  - c. perbuatan lainnya secara sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana PJU.

## Bagian Kedua Sanksi

### Pasal 18

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja merusakkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib mengganti/memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sama.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, dan huruf h dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin dan dihentikan pembayaran rekening listrik PLN.

## BAB VI PENGAWASAN PJU

### Pasal 19

- (1) Dalam menjalankan program PJU Pemerintah Daerah membentuk Tim Perencana dan Pengawas PJU yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Perencana dan Pengawas PJU sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pengawas teknis yang ditunjuk oleh Dinas.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20


Izin PJU yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati inidinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau,  
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI KAPUAS HULU,  
  
FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,  
  
MOHD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN  
2023 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekda Kabupaten Kapuas Hulu

  
Yovinus Riady, S.Psi  
Pembina TK.I  
NIP.19771214 200301 1 001